

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

(Studi Kasus di Kelurahan Warakas)

Laurencia Yudi Venezia¹, Adi Susiantoro², Yusuf Haryoko³

^{1, 2, 3} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

laurenciayudivenezia06@gmail.com¹, adi_sosiantoro@untag-sby.ac.id², yusufhari@untag-sby.ac.id³

Abstrak

Social assistance is part of the social security net during the Covid-19 pandemic in the hope of being able to meet daily needs. The main purpose of providing such assistance is to ensure the availability of basic needs and social protection. Especially for vulnerable groups affected by the Covid-19 pandemic. The Social Assistance referred to here is a type of Cash Social Assistance (BST) originating from the DKI Jakarta Regional Budget. The purpose of this study was to evaluate policies for distributing social assistance to communities affected by Covid-19 in Warakas Village, North Jakarta City. Program evaluation uses William N. Dunn's policy evaluation criteria. The researcher used a qualitative method with a descriptive approach. Based on the policy evaluation criteria, the research results show that the BST distribution program: (1) is effective because the distribution of BST is in accordance with the objectives; (2) run efficiently. Because it is related to the distribution of Cash Social Assistance (BST) to the public in the form of Savings Cards and Bank DKI ATM Cards; (3) the BST program is still not enough to help the community's economy due to the fact that the amount of funds provided is not commensurate with the increasingly expensive prices of basic necessities; (4) the distribution of the BST program in Warakas Village is still not evenly distributed; (5) the community is quite satisfied with the BST assistance program during the Covid-19 pandemic; (6) The BST that is obtained is very beneficial in helping their economy.

Keywords: Social Assistance, Covid-19, Public Policy, Policy Evaluation.

Abstrak

Bantuan sosial adalah bagian dari jaring jaminan sosial selama pandemi Covid-19 dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama pemberian bantuan-bantuan tersebut ialah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Terutama bagi kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan Sosial yang dimaksud disini adalah jenis Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas Kota Jakarta Utara. Evaluasi program menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan program penyaluran BST : (1) berjalan efektif dikarenakan pembagian BST sudah sesuai dengan tujuan; (2) berjalan dengan efisien. Karena terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di salurkan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI; (3) program BST ternyata masih belum cukup membantu perekonomian masyarakat yang di sebabkan jumlah dana yang di berikan tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang semakin maha; (4) pendistribusian program BST di

Kelurahan Warakas masih belum merata; (5) masyarakat merasa cukup puas atas adanya program bantuan BST di masa pandemi Covid-19; (6) BST yang di dapatkan bermanfaat dalam membantu perekonomian mereka.

Kata kunci : Bantuan Sosial, Covid-19, Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan.

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia tengah berjuang melawan pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Covid-19 diartikan sebagai penyakit infeksi saluran pernapasan yang menyerang manusia. Pemerintah tidak hanya tinggal diam, upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah bantuan sosial adalah bagian dari jaring jaminan sosial selama pandemi Covid-19 yang dalam pendistribusiannya masih belum terjangkau oleh semua pihak yang terkena dampak. Hal ini karena data yang dimiliki pemerintah masih tidak jelas. Untuk itulah evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar dan perlindungan sosial dari Bantuan Sosial Tunai yang diberikan di Kelurahan Warakas sudah bisa menjamin kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Bantuan Sosial yang dimaksud disini adalah jenis Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan sosial adalah bagian dari jaring jaminan sosial selama pandemi Covid-19 yang dalam pendistribusiannya masih belum terjangkau oleh semua pihak yang terkena dampak. Hal ini karena data yang dimiliki pemerintah masih tidak jelas. Sebagai pada tahap pertama penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek dikatakan sudah di salurkan secara merata. Namun, banyak warga yang melapor belum mendapatkan bantuan sosial dari kemensos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hanya terdapat 9 KK yang mendapatkan bantuan sosial dari total keseluruhan penerima sejumlah 7.023 warga.(Tobing, 2020). Akan tetapi data tersebut tidak sama dengan data yang ada di Kelurahan karena terjadi kesalahan waktu pendataan pada DTKS.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai evaluasi penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Dimana dalam pelaksanaan BST dari Pemprov DKI Jakarta merupakan Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta.” Yang bertujuan adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif . fokus objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta.” Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan observasi di Kelurahan Warakas dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan staf PFM Dinsos, Pusdatin Kelurahan Warakas, warga penerima BST, dan warga yang tidak menerima BST. Dan data yang digunakan merupakan data sekunder dan primer.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penyajian data dari hasil penelitian melalui sumber data yang didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder, maka peneliti akan menganalisis Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018):

1. Efektifitas

Kriteria yang pertama dalam evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) yaitu efektivitas. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang dicapai dengan tujuan. Masyarakat penerima manfaat bantuan BST setiap bulannya selama 4 tahap akan menerima sebesar Rp. 300.000,00. Pada setiap tahapnya akan dilakukan pemutakhiran data terkait dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat mengenai perubahan data dan domisili. Dan juga masyarakat bisa melaporkan dirinya apabila belum mendapatkan bantuan tersebut. Setiap pembaharuan data terjadi juga perubahan pada kebijakan yang mengaturnya pada tahap 1 menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021 lalu diubah pada tahap 2 menjadi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2021 sampai dengan tahap 3, lalu pada tahap 4 berubah menjadi menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 570 Tahun 2021. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya *cleansing* data dan juga pemadanan data penerima bantuan. Sehingga penyaluran BST di Kelurahan Warakas sudah berjalan dengan efektif karena penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan setiap bulannya juga dilakukan pemadanan data untuk dapat bisa memperoleh data terbaru mengenai penerima manfaat.

2. Efisiensi

Pendistribusian bantuan tersebut akan diberikan berupa ATM Bank DKI sehingga setiap bulannya warga tidak perlu mengantri untuk mengambil dana bantuan tersebut karena sudah ditransfer ke rekening penerima. Penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya berdasarkan keputusan Gubernur yang pada tahap 1 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021. Penetapan KPM pada setiap tahap jumlahnya tidak selalu sama karena tiap tahapannya berjalan dengan dinamis, tetap ada perubahan data pada tahapan penyaluran bantuan. Perubahan data yang dimaksud adalah terdapat data *take out* dan *take in* dari penerima manfaat.

3. Kecukupan

Menurut Dinas sosial sendiri dana yang berikan sudah cukup bisa membantu memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Penerima manfaat bantuan juga ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku yang termasuk masyarakat dengan perekonomian rendah atau miskin. Masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 juga merasa sedikit terbantu atas adanya bantuan tersebut, akan tetapi mereka juga mengeluhkan jumlah bantuan yang diberikan menurut warga penerima bantuan tersebut masih dirasa kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlah harga barang pokok terus melonjak naik. Sehingga kecukupan bantuan sosial tunai di Kelurahan Warakas masih belum cukup memenuhi kriteria kecukupan.

4. Perataan

Total keseluruhan penerima BST di Kelurahan Warakas adalah 22.630 dengan tahap 1 berjumlah 11.794 dan tahap 2 total berjumlah 10.836 penerima dari total keseluruhan penerima bantuan di wilayah Jakarta utara yaitu 229.570 orang. Jumlah penerima bantuan tersebut sudah berdasarkan hasil kriteria dan verifikasi data di DTKS. Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti tidak memiliki pekerjaan lagi atau usahanya bangkrut, masyarakat dengan berpenghasilan rendah, dan juga masyarakat miskin tidak mampu. Nantinya dana bantuan tersebut berasal dari

APBD yang penyalurannya dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial dan Bank DKI. Perjanjian tersebut diadakan karena pendistribusian BST dilakukan dengan cara memberikan kartu ATM bank DKI kepada penerima manfaat, dimana setiap bulan dana bantuan akan di transfer ke rekening penerima sebesar 300 ribu akan tetapi masih terdapat masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan BST. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat yang tidak menerima bantuan belum terdaftar di DTKS dan tidak memenuhi kriteria penerima yang sudah ditetapkan. Lalu pada tahap 1 penyaluran bantuan terdapat pula data jumlah penerima yang terkena *take out* sebanyak 958. Data *take out* merupakan data penerima yang sebelumnya telah menerima bantuan akan tetapi pada tahap selanjutnya sudah tidak lagi menerima bantuan akibat pindah domisili atau alamat tempat tinggal. Sehingga peneliti berpendapat bahwa penyaluran kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas belum tersalurkan secara merata.

5. Responsivitas

Responsivitas penyaluran kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas sudah berjalan efektif jika dilihat dari respon Dinas terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari proses penyaluran bantuan. Dinas Sosial telah menyediakan layanan *call center* melalui nomor telepon, WhatsApp, dan aplikasi pengaduan masyarakat bernama Jaki yang terhubung langsung kepada Dinas Sosial. Masyarakat penerima manfaat bisa melakukan pengaduan terkait dengan kendala yang terjadi dilapangan saat pendistribusian dan juga masyarakat bisa melaporkan dirinya sendiri karena belum menerima bantuan. Respon dari Dinas terkait dalam menyelesaikan masalah penyaluran bantuan juga sangat cepat dan tanggap. Hal tersebut membuat masyarakat merasa puas akan responsivitas Dinas Sosial dan Kelurahan Warakas yang turut membantu memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat yang mempunyai kendala dengan namanya yang tidak masuk kedalam penerima bantuan sosial tunai.

6. Ketepatan

Tujuan dari penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak Covid-19. Dan proses penyalurannya sudah sesuai dengan KEPGUB No. 20 tahun 2021 yang menjelaskan tentang penerima dan besaran bantuan dana sosial uang tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 dalam rangka perlindungan sosial di daerah provinsi DKI Jakarta. Didalamnya sudah mengatur mekanisme pendanaannya yang memang dianggarkan dari APBD, dan juga mengacu pada PERDA No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19. Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai juga tergolong masyarakat terdampak Covid-19 dan masuk dalam kategori keluarga miskin yang namanya terdaftar di dalam DTKS.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas Kota Jakarta Utara jika dilihat melalui 6 kriteria yang dikemukakan oleh William N. Dunn maka program BST sudah berjalan efektif dan efisien dimulai ketika dana diberikan hingga sampai pada ke tangan warga. Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan ATM Bank DKI yang setiap bulannya selama 4 tahap masyarakat menerima dana bantuan sebesar 300 ribu yang di berikan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19. Dan walaupun kebijakan ini berjalan dengan efektif dan efisien untuk kedepannya program kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan warakas bisa tetap bisa dilanjutkan dengan

catatan pendataan yang dilakukan oleh pihak Pusdatin Kelurahan Warakas harus bisa berjalan lebih baik lagi dan selektif dalam mendaftarkan warga masyarakat miskin kedalam DTKS. Sehingga penyaluran bantuan bisa semakin tepat sasaran.

Saran

1. Pihak Kelurahan Warakas bisa melakukan survei dengan cara mendatangi langsung rumah masyarakat miskin untuk melihat secara langsung kondisi mereka dan membantu mendaftarkannya ke dalam DTKS.
2. Pada pelaksanaan musyawarah Kelurahan diharapkan pemilihan penerima bantuan sosial bisa dilakukan secara lebih selektif lagi dengan melihat tingkat kemiskinan.
3. Mengoptimalkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar kedepannya data penerima bantuan sosial semakin bisa tepat sasaran.
4. Menambahkan alternatif tambahan berupa melakukan digitalisasi bantuan sosial. Melakukan peningkatan kerja sama antar skateholder agar pendataan sendiri bisa sesuai dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. PT. Gramedia.

Tobing, Y. (2020). . *Hanya 9 KK yang Dapat, Warga Warakas Tolak Bansos dari Kemensos*.
<https://metro.sindonews.com/read/24965/170/hanya-9-kk-yang-dapat-warga-warakas-tolak-bansos-dari-kemensos-1589213157>

Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta. 2021. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta